



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang : a. bahwa ternak sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal ternak dan hasil ternak lainnya yang pemanfaatannya dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan sehingga perlu diarahkan pengendaliannya untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa konsumsi pangan asal ternak dan hasil ternak lainnya merupakan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Buol satu orang satu sapi sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dalam penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal melalui pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif perlu pengaturan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

2. Ternak lokal adalah Ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
3. Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif adalah Ternak Sapi dan Kerbau Betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
4. Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola penggunaan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjarangan dan pembibitan.
5. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok hewan dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
6. Sertifikat veteriner adalah surat keterangan kesehatan hewan.
7. Sumber daya genetik Ternak adalah substansi yang terdapat dalam individu suatu populasi rumpun Ternak yang secara genetik, unik yang terbentuk dalam proses domestikasi dari masing-masing spesies, yang merupakan sumber sifat keturunan yang mempunyai nilai potensial maupun nyata serta dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan rumpun atau galur unggul baru.
8. Penyeleksian adalah serangkaian kegiatan memilih Ternak Sapi dan kerbau betina produktif dari populasi sesuai kriteria bibit.
9. Penjarangan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh Ternak Sapi dan kerbau betina produktif yang akan dijadikan Ternak bibit dari hasil seleksi.
10. Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit Ternak sesuai pedoman pembibitan Ternak yang baik.
11. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah Ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
12. Kartu Identitas Ternak adalah kartu yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk digunakan dalam pengaturan Ternak untuk mencatat keterangan yang perlu tentang seekor Ternak dan status kepemilikannya.
13. Kesejahteraan Ternak adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Ternak menurut ukuran perilaku alami Ternak yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Ternak dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Ternak yang dimanfaatkan manusia.
14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini guna menemukan tersangkanya.

15. Hari adalah Hari Kalender.
16. Masyarakat adalah masyarakat kabupaten Buol baik perseorangan dan/atau kelompok.
17. Kabupaten adalah Kabupaten Buol.
18. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
16. Bupati adalah Bupati Buol.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati Buol sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Peternakan.
19. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Buol yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan.
20. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang melaksanakan tugas operasional di bidang Pembibitan Ternak.
21. Petugas yang berwenang adalah dokter hewan yang berwenang atau Petugas lain yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Pengawas Bibit Ternak adalah petugas yang diberi wewenang atau Petugas yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan bibit Ternak.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. identifikasi status reproduksi.
- b. penyeleksian;
- c. penjarangan;
- d. pembibitan;
- e. pengendalian pemotongan;
- f. kesejahteraan ternak;
- g. kartu identitas ternak;
- h. sertifikasi;
- i. pengendalian lalulintas dan larangan impor;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. koordinasi dan kerjasama;
- l. pembiayaan; dan
- m. peran serta masyarakat.

BAB II

IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI

Pasal 3

- (1) Identifikasi dilakukan untuk menetapkan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif dari populasi Ternak.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di UPT, kelompok peternak, kawasan peternakan atau tempat Pembibitan Ternak lainnya.
- (3) Identifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Petugas yang berwenang.

Pasal 4

Identifikasi Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan sesuai kriteria :

- a. ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 8 (delapan) tahun;
- b. tidak cacat fisik;
- c. fungsi organ reproduksi normal; dan
- d. memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

Pasal 5

- (1) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperoleh Ternak Sapi dan Kerbau Betina tidak produktif dan Ternak Sapi dan Kerbau Betina:
 - a. tidak produktif; dan
 - b. produktif.
- (2) Ternak Sapi dan Kerbau Betina tidak produktif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan penggemukan untuk dijadikan ternak potong.
- (3) Sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana pada ayat (1) huruf b dilakukan seleksi untuk dijadikan bibit.

BAB III

PENYELEKSIAN

Pasal 6

- (1) Penyeleksian ternak sapi betina dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan ternak sapi dan kerbau betina produktif sesuai dengan kriteria bibit.
- (2) Kriteria bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu semua hasil pemuliaan, hasil pengujian dan pengkajian ternak yang memenuhi persyaratan untuk dikembangkan dan untuk meningkatkan produksi sesuai dengan jenis ternaknya.
- (3) Kriteria bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh pengawas bibit ternak.
- (2) Pengawas bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Penyeleksian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan sesuai persyaratan:
 - a. ternak asli dan ternak lokal;
 - b. sehat dan bebas dari penyakit hewan menular berdasarkan sertifikat veteriner atau nama lain; dan
 - c. memenuhi kriteria bibit.
- (2) Persyaratan performa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada rumpun, umur dan kesuburan reproduksi.

Pasal 9

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh ternak sapi dan kerbau betina produktif dengan kriteria :
 - a. sesuai dengan kriteria bibit; dan
 - b. tidak sesuai dengan kriteria bibit.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penjarangan ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagai berikut:
 - a. yang sesuai dengan kriteria bibit dijadikan sebagai bibit; dan
 - b. yang tidak sesuai dengan kriteria bibit dijadikan ternak potong.

BAB IV

PENJARINGAN

Pasal 10

- (1) Penjarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap :
 - a. surat keterangan kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
 - b. sertifikat veteriner ;dan
 - c. surat keterangan dari pengawas bibit ternak.
- (2) Ternak sapi dan kerbau betina produktif hasil penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penandaan untuk dilakukan pembibitan di UPT dan/atau kelompok pembibitan.
- (3) Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemuliaan mengacu pada pedoman pembibitan ternak yang baik.

Pasal 11

- (1) Ternak sapi dan kerbau betina produktif hasil penjarangan ditampung pada:
 - a. UPT atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati; atau
 - b. didistribusikan kepada masyarakat di kawasan peternakan.
- (2) Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sentra pembibitan ternak pedesaan.

BAB V PEMBIBITAN

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan penjarangan terhadap ternak sapi dan kerbau betina produktif yang berpotensi menjadi bibit.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melindungi usaha pembibitan dan budidaya ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk kawasan peternakan untuk usaha pembibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan dokumentasi sumber daya genetik ternak sebaran di Kabupaten.
- (2) Inventarisasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 15

Inventarisasi dan dokumentasi sumber daya genetik ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan atas keanekaragaman Sumber daya genetik ternak dan kearifan lokal.

BAB VI PENGENDALIAN PENYEMBELIHAN DAN LALULINTAS TERNAK

Bagian Kesatu Pengendalian Penyembelihan

Pasal 16

Pengendalian penyembelihan ternak sapi dan kerbau betina produktif dilakukan dengan cara :

- a. sosialisasi;

- b. komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- c. intensifikasi pemeriksaan ternak sapi dan kerbau betina produktif yang disembelih.

Pasal 17

- (1) Setiap pemilik ternak sapi dan kerbau sebelum menyembelih ternak sapi dan kerbau betina produktif melaporkan kepada pengawas bibit ternak atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif dilakukan apabila telah melalui pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dikandang penampungan UPT atau tempat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang membidangi bidang peternakan paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 3 (tiga) hari sebelum disembelih.
- (4) Pemilik ternak sapi dan kerbau betina diberi surat keterangan hasil pemeriksaan ternak sapi dan kerbau betina oleh petugas yang berwenang.

Pasal 18

Ternak sapi dan kerbau betina produktif segera dikeluarkan dari rumah potong hewan dan diselamatkan melalui program penyelamatan dan penjarangan ternak sapi dan kerbau betina produktif.

Pasal 19

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikecualikan terhadap penyembelihan ternak untuk keperluan upacara keagamaan atau upacara adat dan kepentingan penelitian.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang menyembelih ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. penelitian;
 - b. pemuliaan;
 - c. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - d. ketentuan agama;
 - e. ketentuan adat istiadat; atau
 - f. pengakhiran penderitaan hewan.

- (3) Penyembelihan ternak sapi dan kerbau betina produktif dibolehkan apabila:
- a. cacat sejak lahir yang dinyatakan dengan pemeriksaan pada kartu ternak;
 - b. mengalami kecelakaan berat;
 - c. menderita penyakit hewan menular;
 - d. membahayakan keselamatan manusia; atau
 - e. tidak memenuhi standar bibit atau apabila populasi ternak sapi dan kerbau betina telah mencukupi ketersediaan bibit pada tingkat populasi yang aman.
- (4) Penyembelihan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.
- (5) Hasil pemeriksaan petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Dinas setiap triwulan.
- (6) Ketentuan mengenai ketersediaan bibit ternak pada tingkat populasi yang aman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan ternak sapi dan kerbau betina produktif yang mengakibatkan cacat dan tidak produktif.
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 22

Tata cara dan syarat penyembelihan ternak sapi dan kerbau betina produktif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengendalian Lalulintas Ternak

Pasal 23

Ketentuan lalulintas ternak meliputi:

- a. larangan dan pengecualian larangan mengeluarkan ternak sapi dan kerbau betina produktif dari wilayah Kabupaten;
- b. larangan dan syarat memasukkan Ternak Sapi potong bakalan impor dalam wilayah Kabupaten; dan
- c. pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan.

Pasal 24

Ketentuan mengenai lalu lintas ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KESEJAHTERAAN TERNAK

Pasal 25

- (1) Setiap orang mengindahkan aspek kesejahteraan ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (2) Tindakan berkaitan dengan kesejahteraan ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penanganan, penempatan dan pengandungan ;
 - b. pemeliharaan dan perawatan;
 - c. pengangkutan;
 - d. penyembelihan; atau
 - e. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap ternak.

BAB VIII KARTU IDENTITAS TERNAK DAN SERTIFIKASI TERNAK

Pasal 26

Setiap kepemilikan atau penguasaan ternak harus memiliki Kartu Identitas Ternak.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan sertifikasi ternak setelah dilakukan inventarisasi pada ternak sapi dan kerbau betina produktif yang layak menjadi bibit.
- (2) Sertifikat kelayakan menjadi bibit dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, Bupati menunjuk Dinas untuk menerbitkan surat keterangan layak bibit.

BAB IX KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 28

- (1) Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas.

- (2) dalam hal pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan Instansi vertikal dalam bentuk diantaranya:
 - a. sertifikasi;
 - b. pelatihan; dan
 - c. upaya lain yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. pembibitan; dan/atau
 - c. pengawasan lalu lintas ternak.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota lain;
 - c. Instansi penegak hukum di kabupaten; dan/atau
 - d. Lembaga usaha swasta yang bergerak di bidang peternakan di kabupaten.
- (4) Pelaksanaan kerja sama dengan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan identifikasi status reproduksi, seleksi, Penjaringan dan/atau Pembibitan.
- (3) Selain peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat dapat memberikan informasi dan/atau laporan pelanggaran ketentuan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prioritas ternak sapi dan kerbau betina produktif yang dijarah.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk pembelian ternak sapi dan kerbau betina produktif masyarakat sebagai kompensasi sesuai harga pasar setempat.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 34

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan mulai pada tahapan identifikasi status reproduksi, seleksi, Penjaringan dan/atau Pembibitan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. pemberdayaan usaha Pembibitan dan budidaya Ternak masyarakat.

Pasal 35

Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bupati dapat berkonsultasi kepada Gubernur.

Pasal 36

- (1) Pengawasan pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengecualian larangan mengeluarkan ternak sapi dan kerbau betina produktif dari wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a;
 - b. syarat memasukkan ternak sapi potong bakalan impor dalam wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b;
 - c. aspek kesejahteraan ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan
 - d. pelaporan.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Bupati secara berkala triwulan atau sewaktu-waktu kepada Gubernur tembusan Dinas Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peternakan.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang peternakan, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang peternakan;
 - melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana di bidang peternakan;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana di bidang peternakan;
 - melakukan pemeriksaan sarana dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang peternakan;
 - menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang peternakan;
 - mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang peternakan;
 - membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - melakukan penghentian penyidikan; dan
 - mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang menyembelih ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), menganiaya dan/atau menyalahgunakan ternak sapi dan kerbau betina produktif yang mengakibatkan cacat dan tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), atau mengetahui adanya perbuatan menganiaya dan/atau menyalahgunakan ternak sapi dan kerbau betina produktif yang mengakibatkan cacat dan tidak produktif dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 23 Desember 2019



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2019 NOMOR .11
NOMOR REGISTER : 97.07 / 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF

I. UMUM

Di antara tanggung jawab Negara sesuai amanat Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Salah satu filosofi dasar dalam penyelenggaraan peternakan adalah mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat, oleh karena itu keanekaragaman hayati yang sangat besar yang dimiliki berupa ternak perlu dimanfaatkan secara mandiri dan berkelanjutan sehingga upaya menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal tetap berlanjut dan meningkat.

Kewajiban Pemerintah Daerah sebagai representasi Negara untuk melindungi masyarakat dalam penyediaan pangan asal ternak mutlak dilakukan dalam menjaga ketersediaan konsumsi pangan asal ternak dan hasil ternak lainnya sebagai kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan peternakan dengan penyediaan ternak sapi melalui program Pemerintah Daerah Kabupaten Buol berupa program *"One Man One Cow"* atau Satu Orang Satu merupakan upaya nyata menuju kemandirian Daerah dalam penyediaan ternak hewan bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjaga kebutuhan masyarakat akan konsumsi pangan asal ternak yang aman, sehat, utuh, dan halal maka perlu upaya pengendalian ternak sapi termasuk kerbau betina produktif.

Kriteria Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif adalah Ternak yang melahirkan kurang dari 5 kali, atau berumur di bawah 8 tahun. Upaya menjarang kriteria bibit Ternak Produktif dilakukan mulai dari proses Identifikasi status reproduksi, seleksi, Penjaringan sampai dengan Pembibitan. Ternak yang memenuhi kriteria bibit dijadikan sebagai bibit dan Ternak yang tidak sesuai dengan kriteria bibit dijadikan Ternak potong.

Upaya Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif juga dilakukan melalui pengendalian pemotongan. Terkait hal ini maka setiap orang dilarang menyembelih Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif dan diikuti dengan pemberian sanksi pidana. Terhadap kepentingan tertentu seperti penelitian, pemuliaan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, ketentuan agama, ketentuan adat istiadat, atau pengakhiran penderitaan hewan, larangan penyembelihan tersebut tidak berlaku. Namun demikian, penyembelihan Ternak yang dikecualikan tetap melalui proses pemeriksaan oleh Petugas yang berwenang.

Larangan menyembelih Ternak oleh Negara kepada pemilik Ternak adalah situasi sulit. Oleh karena itu, larangan menyembelih Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif sudah sepatutnya diikuti dengan pemberian kompensasi apabila pemilik Ternak secara terpaksa menjual atau mengalihkan kepemilikan untuk memenuhi kebutuhannya. Kompensasi dimaksud berupa kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengganti harga Ternak yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan hal dikemukakan di atas maka untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buol tentang Pengendalian Ternak Sapi Dan Kerbau Betina Produktif.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.

- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.